



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B /2022/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ZULBASRI AIS IJUL Bin BASIRUN
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Agustus 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Rema Gang Damai RT.03 RW.01
Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 11 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 10 Februari 2022 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 41/Pid.B / 2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa ZULBASRI ALS IJUL BIN BASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULBASRI ALS IJUL BIN BASIRUN berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning ;
 - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu warna hitam coklat ;**Dikembalikan kepada saksi Koban MUHAMMAD MAHIDI ;**
 - 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna hitam merah dengan nomor polisi DA 6832 BAU ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZULBASRI ALS IJUL BIN BASIRUN ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa ZULBASRI ALS IJUL BIN BASIRUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Jl. Sekumpul Gg. bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kel. Sekumpul Kec. Marapura Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN hendak pergi kerumah terdakwa dengan melewati di Jl. Sekumpul Gg. Bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar kemudian terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN melihat sangkar burung yang digantung diteras rumah Korban MUHAMMAD MAHIDI dengan kondisi rumah Korban MUHAMMAD MAHIDI berpagar namun tidak terkunci melihat situasi disekitar saat itu dalam keadaan sepi terdakwa ZULBASRI als IJUL Bin BASIRUN memutar balik sepeda motor nya dan memakirkannya tidak jauh dari rumah Korban MUHAMMAD MAHIDI yang berjarak sekitar 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN masuk kedalam rumah tersebut dengan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat yang digantung diteras rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Korban MUHAMMAD MAHIDI setelah terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN mengambil burung tersebut, kemudian Korban MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN bersama Saksi NOR'ID Bin (Alm) ABDUL SYUKUR langsung berteriak " MALING " mendengar teriakan tersebut terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN langsung menuju ke sepeda motor nya dan pergi meninggalkan rumah Korban MUHAMMAD MAHIDI dengan membawa sangkar burung tersebut pada tangan kiri nya sedangkan tangan kanan nya mengemudikan sepeda motor yang dipegang nya namun hanya berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Korban MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN, terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN menabrak sebuah pagar rumah dan langsung terjatuh seketika itu juga bersama warga sekitar langsung mengamankan terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN selanjutnya menghubungi Polsek Martapura Kota untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Sekumpul Gang bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Marapura Kabupaten Banjar, Terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat milik saksi;
- Bahwa burung murai batu tersebut beserta sangkarnya saksi gantung di teras rumah saksi kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk mengemas barang dagangan saksi bersama saksi NOR'ID Bin (Alm) ABDUL SYUKUR ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat melalui jendela, Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi dan mengambil burung murai batu tersebut beserta sangkarnya kemudian membawanya keluar halaman rumah saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi NOR'ID langsung keluar rumah berteriak dan mengejar Terdakwa yang membawa burung murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa memegang burung murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang stir sepeda motor ;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak pagar tetangga saksi kemudian Terdakwa ditangkap saksi dan warga ;
 - Bahwa harga 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya adalah Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. NOR'ID Bin (Alm) ABDUL SYUKUR, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Sekumpul Gang bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Marapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat milik saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD MAHIDI mengemas barang dagangan di dalam rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD MAHIDI melihat melalui jendela, Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI dan mengambil burung murai batu tersebut beserta sangkarnya kemudian membawanya keluar halaman rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD MAHIDI langsung keluar rumah berteriak dan mengejar Terdakwa yang membawa burung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa memegang burung murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang stir sepeda motor ;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak pagar tetangga saksi MUHAMMAD MAHIDI kemudian Terdakwa ditangkap saksi dan warga ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Sekumpul Gang bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Marapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio soul GT, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang bergantung di teras sebuah rumah dalam keadaan sepi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan kemudian turun masuk ke dalam teras rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya kemudian membawanya keluar teras rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa burung murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa memegang burung murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang stir sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diteriaki warga sehingga Terdakwa panik dan sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak pagar kemudian Terdakwa ditangkap saksi dan warga ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning ;
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu warna hitam coklat ;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna hitam merah dengan nomor polisi DA 6832 BAU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Sekumpul Gang bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Marapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN ;
2. Bahwa burung murai batu tersebut beserta sangkarnya saksi MUHAMMAD MAHIDI gantung di teras rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI kemudian saksi MUHAMMAD MAHIDI masuk ke dalam rumah untuk mengemas barang dagangan bersama saksi NOR'ID Bin (Alm) ABDUL SYUKUR ;
3. Bahwa ketika Terdakwa sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio soul GT, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang bergantung di teras rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI dalam keadaan sepi ;
4. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan kemudian turun masuk ke dalam teras rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya kemudian membawanya keluar teras rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI tersebut ;
5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa burung murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa memegang burung murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang stir sepeda motor ;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi MUHAMMAD MAHIDI dan saksi NOR'ID melalui jendela rumah, sehingga saksi MUHAMMAD MAHIDI dan saksi NOR'ID langsung keluar rumah berteriak dan mengejar Terdakwa ;
7. Bahwa karena diteriaki, sehingga Terdakwa panik dan sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak pagar tetangga saksi MUHAMMAD MAHIDI kemudian Terdakwa ditangkap saksi MUHAMMAD MAHIDI dan saksi NOR'ID beserta warga ;
8. Bahwa harga 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya adalah Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Sekumpul Gang bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Marapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke dalam teras rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya kemudian membawanya keluar teras rumah saksi MUHAMMAD MAHIDI tersebut kemudian Terdakwa membawa burung murai batu tersebut beserta sangkarnya dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa memegang burung murai

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu tersebut beserta sangkarnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang stir sepeda motor ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya tersebut tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Sekumpul Gang bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Marapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN dan akibatnya saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Sekumpul Gang bersama No.18 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Marapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning beserta

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkarnya yang terbuat dari kayu warna hitam coklat saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning dan 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu warna hitam coklat adalah milik saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN Maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna hitam merah dengan nomor polisi DA 6832 BAU adalah milik Terdakwa yang tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULBASRI Als IJUL Bin BASIRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam kuning ;
 - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu warna hitam coklat ;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MAHIDI Bin (Alm) H. MASRAWAN ;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna hitam merah dengan nomor polisi DA 6832 BAUDikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 15 MARET 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU dan tanggal 16 MARET 2022 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUMIYARTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri SETYO WAHYU TRINARYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

PANITERA PENGANTI,

(SUMIYARTI)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)